

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 43 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)
PADA JALAN DI KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa penjelasan Pasal 80 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, menyatakan ketentuan umum Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan hirarki jalan, dan pada kawasan tertentu bila lebar jaringan jalan lebih dari 8 meter maka GSB minimum dapat juga ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ Rumija + 1;
- b. bahwa dalam rangka menyeragamkan batasan terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) dimaksud perlu mengatur pedoman teknis GSB pada koridor jalan di Kota Banda Aceh;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3109);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 03);
 18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) PADA JALAN DI KOTA BANDA ACEH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pembangunan gedung/rumah sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Dinas Teknis adalah institusi/instansi yang mengelola pekerjaan yang bersifat khusus/spesifik;
6. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai batas tepi jalan, sungai dan pantai, antar masa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas dan sebagainya.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
8. Ruang Milik Jalan yang disebut RUMIJA adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mensinkronkan tata bangunan di sepanjang koridor jalan tertentu di Kota.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk mewujudkan ruang kota yang tertib, indah dan teratur serta berwawasan lingkungan.

BAB III PENETAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

Pasal 3

- (1) Secara umum besaran GSB pada koridor jalan di Kota tetap mengacu pada Pasal 80 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
- (2) Pada jalan-jalan tertentu yang bersifat strategis perlu diatur secara teknis besaran GSB.
- (3) Jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Jalan Sultan Malikul Saleh dan terusan Jalan T.P.Nyak Makam.

Pasal 4

- (1) Rencana RUMIJA pada Jalan Sultan Malikul Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan minimum 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Rencana RUMIJA pada Terusan Jalan T.P. Nyak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan minimum 30 (tiga puluh) meter.
- (3) Jarak GSB pada koridor Jalan Sultan Malikul Saleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ke dalam 2 (dua) blok, yaitu :
 - a. blok ruas jalan mulai dari persimpangan Lamlagang sampai dengan persimpangan Jalan Wedana ditetapkan GSB minimum 6 (enam) meter;
 - b. blok ruas jalan mulai dari batas persimpangan Jalan Wedana ke arah Lampeuneurut ditetapkan GSB minimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) Jarak GSB pada koridor terusan Jalan T.P. Nyak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter.

BAB IV
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 5

Bangunan yang telah didirikan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Juli 2010 M
2 Sya'ban 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Juli 2010 M
2 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 20010 NOMOR 43